



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/13148/0019/B/DPMPTSP/2025
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari ASNAYATI, S.PD Nomor : 13148 Tanggal : 06 Agustus 2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
- 12. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 421.9/022-BKBSPP Tanggal 12 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : TPA GANTARI
- Jenis/Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
- Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Kepala/Pengelola : ASNAYATI, S.Pd
- Alamat Rumah : Jl. Sunan Ampel Link. Mekar Sari RT 002/RW 002 Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon
- Penyelenggara : YAYASAN TRIBHUANA TUNAS GANTARI
- Alamat Lembaga : Jl. Sunan Ampel Link. Mekar Sari RT 002/RW 002 Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon

KEDUA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

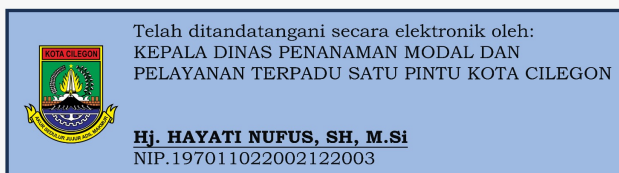
KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:
- penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan paud;
 - terjadi perubahan nama, jenis/bentuk, lokasi, penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola paud;
 - pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 13 Agustus 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E